



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh :

H. Mustamar bin Alm H. Markasih, NIK 63020609107XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 09 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Tpi Dermaga Rt.007/rw.003 Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon I;

Marlina binti Alm H. Markasih, NIK 63020643058XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 03 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.006/- Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon II ;

Leni Marliani binti Alm H. Markasih, NIK 63020650118XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 10 November 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Rt.008/- Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon III;

Sandra Selviana binti Alm Sadeli, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 23 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Rt.008/- Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara

Halaman 1, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon IV ;

Hartati Anggita Putri binti Alm Sadeli, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 24 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumnas Rampa Baru Rt.016/- Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon V;

Ira Marlina binti H. Abdullah, tempat dan tanggal lahir Rampa Cengal, 04 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.001/- Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. HAFIDZ HALIM, S.H., AMIRUDDIN, S.H., & HAMISAH, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat **M. HAFIDZ HALIM, S.H. & PARTNER** yang beralamat di Jl. H. Hasan Basri Rt.003 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, No. Handphone : 085346249551, yang berkedudukan di Kotabaru Sesuai Akta Notaris Pendirian Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum No 2 Tanggal 21 Agustus 2019, Email : mhafidzhalim6@gmail.com & mhafidzhalim8@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 097/SK/MHH/XI/2021/KTB tertanggal 08 Nopember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 81/Skks/2021/PA.Ktb., tanggal 09 November 2021, sebagai **Kuasa Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08

Halaman 2, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang terdaftar melalui E-Court di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb tanggal 09 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm) H. MARKASIH dan (Alm) Hj. MABO telah menikah di Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan Selatan sekitar Tahun 1965;
2. Bahwa Dokumen berupa Buku Nikah milik (Alm) H. MARKASIH dan (Alm) Hj. MABO telah musnah Terbakar pada tahun 1993 di Desa Rampa Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa Ayah Kandung dari (Alm) H. MARKASIH a.n (Alm) ANDI MUHAMMAD TAHA dan ibu kandung dari (Alm) H. MARKASIH a.n (Alm) OGI garis lurus keatas telah meninggal dunia;
4. Bahwa Ayah Kandung dari (Alm) H. MARKASIH adalah (Alm) ANDI MUHAMMAD TAHA yang telah meninggal dunia pada tahun 1969 sebagaimana Surat KeH. Markasihan yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor : 470/221/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
5. Bahwa Ibu Kandung dari (Alm) H. MARKASIH adalah (Alm) OGI yang telah meninggal dunia pada tahun 1969 sebagaimana Surat KeH. Markasihan yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor : 470/220/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 22 Oktober 2021;
6. Bahwa (Alm) H. MARKASIH dan (Alm) Hj. MABO Selama pernikahan telah di karuniai 5 (lima) orang Anak bernama :
 - I. (Alm) SAIDIMAN bin (Alm) H. MARKASIH, (meninggal dunia).
 - II. H. MUSTAMAR bin (Alm) H. MARKASIH, Umur 50 Tahun.
 - III. (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH, (meninggal dunia).
 - IV. MARLINA binti (Alm) H. MARKASIH, Umur 39 Tahun.
 - V. LENI MARLIANA binti (Alm) H. MARKASIH, Umur 34 Tahun.
7. Bahwa (Alm) H. MARKASIH telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 08 April 2011 berdasarkan Surat KeH. Markasihan yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor : 470/213/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 24 September 2021;

Halaman 3, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa (Alm) Hj. MABO telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2015 berdasarkan surat keH. Markasih yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor : 470/212/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 24 September 2021;

9. Bahwa (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH yang merupakan anak Ketiga dari (Alm) H. MARKASIH dan (Alm) Hj. MABO, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2008 sebagaimana surat keH. Markasih yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor : 470/217/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 19 Oktober 2021;

10. Bahwa (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH selama hidup telah mempunyai anak kandung, yaitu :

- I. INDRA bin (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH.
- II. SANDRA SELVIANA binti (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH.
- III. HARTATI ANGGITA PUTRI binti (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH.

11. Bahwa (Alm) INDRA bin (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH yang merupakan anak pertama dari (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2017 sebagaimana surat keH. Markasih yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor : 470/219/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 22 Oktober 2021;

12. Bahwa Ahli Waris / Anak Kandung dari (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH masing-masing yang masih hidup bernama :

- I. SANDRA SELVIANA binti (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH.
- II. HARTATI ANGGITA PUTRI binti (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH.

13. Bahwa (Alm) SAIDIMAN bin (Alm) H. MARKASIH yang merupakan anak Pertama dari (Alm) H. MARKASIH dan (Alm) Hj. MABO telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2013 sebagaimana surat keH. Markasih yang dikeluarkan oleh kantor Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Nomor : 470/218/RP-0602

Halaman 4, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/UMUM/2021 tanggal 19 Oktober 2021, dan telah meninggalkan seorang istri bernama IRA MARLINA bin H. ABDULLAH.

14. Bahwa IRA MARLINA bin H. ABDULLAH hingga saat ini berdomisili di Desa Rampa Cengal RT.01 Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru sebagaimana Surat Keterangan KTP Sementara nomor : 140/238/RC-SKTP/2021 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2021 oleh Kantor Desa Rampa Cengal.

15. Bahwa Ahli Waris / Anak Kandung dari (Alm) H. MARKASIH dan (Alm) Hj. MABO masing-masing yang masih hidup bernama :

- I. H. MUSTAMAR bin (Alm) H. MARKASIH, Umur 50 Tahun.
- II. MARLINA binti (Alm) H. MARKASIH, Umur 39 Tahun.
- III. LENI MARLIANA binti (Alm) H. MARKASIH, Umur 34 Tahun.

16. Bahwa (Alm) H. MARKASIH dan (Alm) Hj. MABO selama hidupnya tidak pernah murtad;

17. Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah);

18. Bahwa adapun harta peninggalan milik (Alm) H. MARKASIH adalah tanah yang terletak Desa Sapuah/Jawa Dom Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan seluas 723 Ha, dengan bukti legalitas :

- a. Surat Keterangan Hak Milik tanggal 1 Maret 1977 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Rampa Cengal dengan Panjang 140m x Lebar 100m dan batas-batas sebagai berikut :
 - Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah perbatasan sdr.
 - Di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perbatasan sdr.
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan sdr.
 - Di sebelah Timur berbatasan dengan tanah perbatasan sdr.
- b. Surat Keterangan Hak Milik tanggal 15 Maret 1977 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Rampa Cengal dengan Panjang 140m x Lebar 70m dan batas-batas sebagai berikut :
 - Di sebelah Utara berbatasan dengan tanah perbatasan tanah pemerintah.

Halaman 5, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perbatasan sdr. Runa.
 - Di sebelah Barat berbatasan dengan tanah perbatasan sdr. Luluh.
 - Di sebelah Timur berbatasan dengan tanah perbatasan tanah pemerintah.
- c. Surat Keterangan Hak Milik nomor : 1/7-E/KDSK/81 tanggal 3 Oktober 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sakadoyan dengan Panjang 175m x Lebar 125m dan batas-batas sebagai berikut :
- Di sebelah Utara bertambit dengan perbatasan tanah persawahan sdr. Faruji.
 - Di sebelah Timur bertambit dengan tanah perbatasan sdr. As'ari. W.
 - Di sebelah Selatan bertambit dengan tanah perbatasan Padang lalang.
 - Di sebelah Barat bertambit dengan tanah perbatasan persawahan sdr. Jerman.
- d. Surat Keterangan Hak Milik nomor : 2/7-E/KDSK/81 tanggal 5 Nopember 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sakadoyan dengan Panjang 1315m x Lebar 1080m dan batas-batas sebagai berikut :
- Di sebelah Utara bertambit dengan tanah perbatasan tanah bebas padang lalang.
 - Di sebelah Timur bertambit dengan tanah perbatasan sdr. Adit.
 - Di sebelah Selatan bertambit dengan Sungai Sapuah.
 - Di sebelah Barat bertambit dengan Rapak kayu bakau.
- e. Surat Hak Milik nomor : 3/7-E/KDSK/81 tanggal 5 Nopember 1981 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sakadoyan dengan Panjang 1600m x Lebar 1500m dan batas-batas sebagai berikut :
- Di sebelah Utara bertambit dengan tanah hutan.
 - Di sebelah Timur bertambit dengan tanah hutan.
 - Di sebelah Selatan bertambit dengan Sungai Sapuah.
 - Di sebelah Barat bertambit dengan hutan.

Halaman 6, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Keterangan Hak Milik nomor : 30/7-E/KDSK/86 tanggal 15 Juli 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sakadoyan dengan Panjang 1200m x Lebar 1100m dan batas-batas sebagai berikut :
- Di sebelah Utara bertambit dengan hutan.
 - Di sebelah Timur bertambit dengan tanah Markasih.
 - Di sebelah Selatan bertambit dengan Sungai Sapuah.
 - Di sebelah Barat bertambit dengan hutan.
- g. Surat Keterangan Hak Milik nomor : 32/7-K/KDSK/86 tanggal 10 Agustus 1986 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sakadoyan dengan Panjang 1500m x Lebar 1400m dan batas-batas sebagai berikut :
- Di sebelah Utara bertambit dengan hutan.
 - Di sebelah Timur bertambit dengan tanah Markasih.
 - Di sebelah Selatan bertambit dengan Sungai Sapuah.
 - Di sebelah Barat bertambit dengan hutan.
- h. Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran Lahan milik (Alm) Markasih seluas 723 hektar pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 oleh Ahli Waris dan Saksi-Saksi yang diketahui oleh Kepala Desa Sakadoyan, Sekretaris Desa Sakadoyan, dan Plt. Camat Pamukan Selatan;
- i. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sakadoyan nomor : 590/001/SK-SKDY/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020 terkait peninjauan, identifikasi dan pengukuran lahan sesuai segel tanah sebagai berikut :
- Luas Tanah 140m x 100m (Segel No. – Tanggal 1 Maret 1977.
 - Luas Tanah 140m x 70m (Segel No. – Tanggal 15 Maret 1977.
 - Luas Tanah 175m x 125m (Segel No.1/7-E/KDSK/81 – Tanggal 3 Oktober 1981.
 - Luas Tanah 1600m x 1500m (Segel No.2/7-E/KDSK/81 – Tanggal 5 Nopember 1981.
 - Luas Tanah 1375m x 1080m (Segel No.3/7-E/KDSK/81 – Tanggal 5 Nopember 1981.
 - Luas Tanah 1200m x 1100m (Segel No.30/7-E/KDSK/86 – Tanggal 15 Juli 1986.

Halaman 7, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas Tanah 1500m x 1400m (Segel No.32/7-E/KDSK/86 –
Tanggal 10 Agustus 1986.

j. Peta Lokasi Lahan milik Ahli Waris diketahui oleh Kepala Desa Sakadoyan dan Sekretaris Desa Sakadoyan;

19. Bahwa PARA PEMOHON mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

20. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kotabaru, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan :
 - I. H. MUSTAMAR bin (Alm) H. MARKASIH, Umur 50 Tahun;
 - II. MARLINA binti (Alm) H. MARKASIH, Umur 39 Tahun;
 - III. LENI MARLIANA binti (Alm) H. MARKASIH, Umur 34 Tahun;
 - IV. SANDRA SELVIANA binti (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH, Umur 26 Tahun;
 - V. HARTATI ANGGITA PUTRI binti (Alm) SADELI bin (Alm) H. MARKASIH, Umur 23 Tahun;
 - VI. IRA MARLINA binti (Alm) H. ABDULLAH merupakan istri dari (Alm) SAIDIMAN bin (Alm) H. MARKASIH

Sebagai ahli waris dari Almarhum H. MARKASIH;

3. Menetapkan Para Ahli Waris tersebut berhak bertindak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris Almarhum (Alm) H. MARKASIH yang terletak di Desa Sapuah/Jawa Dom Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan seluas 723 Ha sebagaimana dokumen legalitas yang masih disimpan Para Ahli Waris;

Halaman 8, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari yang ditentukan, Pemohon I beserta kuasa Para Pemohon hadir didepan sidang;

Bahwa pada awal kedatangan majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon I principal dan Kuasa Para Pemohon dan dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota dan Berita Acara sidang Pengambilan Sumpah sebagai advokat, dan setelah mencerH. Markasih kuasa khusus beserta lampirannya, Ketua majelis menyatakan bahwa penguasaanya dinilai sah dan para kuasa hukum sebagai penerima kuasa dinilai sah untuk mewakili pemberi kuasa melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan Agama Kotabaru,

Bahwa Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tujuan mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum H. Markasih;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Majelis Hakim telah memeriksa surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 474.4/6773/07.2006 tanggal 01-07-2006, atas nama H. Markasih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, serta dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Markasi. Nomor : 470/213/RP-06022012/UMUM/2021 tanggal 24 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Mabo. Nomor : 470/212/RP-06022012/UMUM/2021 tanggal 24 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 9, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama H. Mustamar dkk. Nomor : 450/40/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 24 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 63020609107XXXXX tanggal 25-06-2012, atas nama H. Mustamar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Mustamar. dengan Nomor 63020605050XXXXX tanggal 04-01-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mustamar Nomor 22316/PM/CS/VII/KTB-1987 tanggal 15 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 63020643058XXXXX tanggal 30-11-2020, atas nama Marlina. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Salim dengan Nomor 63100426112XXXXX tanggal 26-11-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 10, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 63020650118XXXXX tanggal 30-11-2018, atas nama Leni Marlina. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sandi dengan Nomor 63020613101XXXXX tanggal 01-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sadeli bin H. Markasi Nomor : 470/217/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 19-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 63020663019XXXXX tanggal 24-01-2019, atas nama Sandra Selviana. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 63020664059XXXXX tanggal 23-10-2018, atas nama Hartati Anggita Putri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saidiman bin H. Markasi Nomor : 470/218/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 19 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas nama Markasi Taha Nomor : - tanggal 01 Maret 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 11, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rampacengal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas nama Markasi Taha Nomor : - tanggal 15 Maret 1977, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Rampacengal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas nama Markasih Nomor : 1/7-E/KDSK/81 tanggal 03 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakadoyan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Hak Milik atas nama Markasih Nomor : 3/7-E/KDSK/81 tanggal 05-11-1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakadoyan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas nama Markasih 2/7-E/KDSK/81 tanggal 05-11-1981, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakadoyan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Surat Hak Milik atas nama Markasih Nomor : 30/7-E/KDSK/86 tanggal 15-07-1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakadoyan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Hak Milik atas nama Markasih Nomor : 32/7-E/KDSK/86 tanggal 10-08-1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakadoyan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

Halaman 12, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Berita Acara Peninjauan dan Pengukuran Lahan, pemilik Markasih yang ditunjukkan oleh H. Mustamar bin Markasih tertanggal 07 Juni 2020, yang dibuat oleh ahli waris H. Mustamar bin Markasih. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 590/001/SK-SKDY/VI/2020 tanggal 07-06-2020, yang dibuat/dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakadoyah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Gambar Peta Lokasi Lahan Milik H. Mustamar selaku ahli waris. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Surat Perjanjian yang dibuat oleh Kepala Kampung Rampacengal M. Kaise U dengan Markasih Taha tertanggal 10 Pebruari 1975. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor 140/238/RC-SKTP/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang dibuat/dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa Cengal. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Muhammad Taha Nomor : 470/221/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 22-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ogi Nomor : 470/220/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 22-10-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 13, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Indra Bin Sadeli Nomor : 470/219/RP-0602 2012/UMUM/2021 tanggal 22 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : **H. Abdullah bin Aliansyah** Alm , tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Titian Beringin, Desa Rampa, RT. 08, RW. 03, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten kotabaru, Saksi mengaku sebagai Sepupu 2 kali dengan Pemohon I, dan di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk meminta surat penetapan warisan berupa lahan dari orang tua Para Pemohon;
- Bahwa orang tua Para Pemohon bernama H. Markasih dan Hj. Mabo;
- Bahwa orang tua Para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2015 dan tahun 2011 di Desa Rampa karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum H. Markasih telah lebih dahulu meninggal dunia, yang bernama Andi Muhammad Taha telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya H. markasih, demikian juga ibu kandung Almarhum H.Markasih yang bernama Ogi namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya ;
- Bahwa H Almarhum H. Markasih dan Hj.Mabo, mempunyai lima orang anak kandung yaitu Para Pemohon, yakni 1. Saidiman, 2. H. Mustamar, 3. Sadli 4. Marlina dan 5. Leni Marlina dan sekarang yang masih hidup cuman 3 (tiga) orang, Sadeli telah meninggal dunia sebelum H. Markasih dan Saidiman telah

Halaman 14, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia setelah H. Markasih yakni tahun 2013 dan tidak ada meninggalkan anak;

Bahwa H. Markasih dan ahli waris nya tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa H. Markasih dan Hj. Mabo tidak pernah bercerai ataupun pernah menikah lagi semasa hidupnya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum H. MARKASIH tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain Para Pemohon;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. MARKASIH dan Para Pemohon hidup rukun dan semua ahli warisnya tidak ada indikasi membunuh almarhum H. MARKASIH;

Saksi II : **Japardi** bin Alm **Sedar**, tempat dan tanggal lahir Rampa Cengal, 05 Maret 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Pelabuhan, Desa Rampa Cengal, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Saksi mengaku sebagai Sepupu sekali dengan Pemohon I, dan di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk meminta penetapan sidang ahli waris untuk masalah warisan dari orang tua Para Pemohon ;
- Bahwa orang tua Para Pemohon bernama H. Markasih dan Hj. Mabo;
- Bahwa orang tua Para Pemohon meninggal dunia di Desa Rampa karena sakit namun tahunnya saksi lupa;
- Bahwa orang tua Almarhum H. Markasih telah lebih dahulu meninggal dunia dari H. Markasih;
- Bahwa H. Markasih mempunyai lima orang anak kandung yaitu 1. Saidiman , 2. H. Mustamar, 3. Sadli, 4. Marlina dan 5. Leni Marlina akan tetapi Sadeli telah meninggal dunia sebelum H. Markasih dan Saidiman telah meninggal dunia setelah H. Markasih sementara isteri Saidiman masih hidup namun tidak ada meninggalkan anak;
- Bahwa almarhum H. Markasih meninggalkan ahli waris yakni Para pemohon dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 15, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum H. Markasih tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain Para Pemohon;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Markasih dan Para Pemohon hidup rukun dan semua ahli warisnya tidak ada indikasi membunuh almarhum H. Markasih;

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotabaru untuk memeriksa dan memutus, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru dan harta warisan berada di Kabupaten Kotabaru, maka berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) RBg dengan memperhatikan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara aquo adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2021 yang Para Pemohon berikan kepada Kuasa Hukumnya, dan yang telah didaftarkan di register surat kuasa khusus

Halaman 16, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 81/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 09 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2021 ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, maka oleh karenanya Penerima Kuasa/Kuasa Hukum Para Pemohon dapat mendampingi atau mewakili Para Pemohon beracara di Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Markasih, Sementara setelah mencermati dalil-dalil permohonan Para Pemohon, terungkap bila maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan a quo ialah untuk keperluan menetapkan ahli waris dari Pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris. Olehnya itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetahui adanya hubungan hukum di antara Para Pemohon dan Pewaris dan melihat apakah Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *in casu* penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum di antara Para Pemohon dan Pewaris sangat menentukan untuk melihat apakah Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari pewaris karena berdasarkan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam apabila anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan pewaris tidak tercatat maka sebelum mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris para pihak terlebih dahulu harus mengajukan penetapan isbat nikah pewaris karena

Halaman 17, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah Pewaris, sebagaimana petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 29 November 2021, kuasa Para Pemohon menyatakan bahwa bukti perkawinan pewaris yang sah tidak diketemukan dan akan mengajukan penetapan isbat nikah pewaris;

Menimbang, bahwa karena kuasa Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti perkawinan pewaris yang sah, maka hubungan hukum para Pemohon dan Pewaris tidak diketahui secara sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon yang minta ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Markasih, **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**, sehingga alat bukti yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Akhmad Gazali, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Halaman 18, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0
4. Pnbp	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19, Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)